



SALINAN

LURAH WIROKERTEN
KAPANEWON BANGUNTAPAN KABUPATEN BANTUL
KEPUTUSAN LURAH WIROKERTEN
NOMOR 69 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK JAGA WARGA PEDUKUHAN SAMPANGAN
KALURAHAN WIROKERTEN KAPANEWON BANGUNTAPAN KABUPATEN
BANTUL

LURAH WIROKERTEN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 dan Pasal 10 ayat (5) dan (6) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 28 Tahun 2021 tentang Kelompok Jaga Warga, perlu menetapkan Keputusan Lurah Kalurahan Wirokerten tentang Pembentukan Kelompok Jaga Warga Pedusunan Sampangan Kalurahan Wirokereten Kapanewon Banguntapan Kabupaten Bantul.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah

- diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 j.o. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Provinsi Jawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);

7. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 28 tahun 2021 tentang Kelompok Jawa Warga (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 28);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 tahun 2019 tentang Penetapan Desa (peraturan Kalurahan);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Pengurus Kelompok Jaga Warga Pedukuhan Sampangan Kalurahan Wirokerten Kapanewon Banguntapan Kabupaten Bantul. Dengan dengan susunan dan personalia seperti tersebut dalam lampiran keputusan Lurah

KEDUA : Kelompok Jaga Warga mempunyai tugas membantu :

- a. Menyelesaikan Konflik Sosial yang terjadi di lingkungan masyarakat;
- b. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Dukuh dalam urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan; dan
- c. Melakukan koordinasi dengan pranata sosial masyarakat yang ada untuk meningkatkan partisipasi masyarakat.

KETIGA : Kelompok Jagawarga mempunyai fungsi :

- a. Sebagai mediator dalam menyelesaikan Konflik Sosial;
- b. Sebagai perwakilan masyarakat dalam menyampaikan aspirasi kepada Dukuh; dan
- c. Sebagai motivator dalam meningkatkan

pertisipasi masyarakat

- KEEMPAT : Kelompok Jaga Warga berwenang :
- a. Mengundang pihak-pihak yang berkepentingan
 - b. Meminta keterangan kepada setiap orang untuk mengumpulkan bahan keterangan dalam pengambilan keputusan;
 - c. Melaksanakan rapat tertutup atau terbuka bersama seluruh anggota Kelompok Jaga Warga/Pranata Sosial yang ada;
 - d. Mengambil keputusan secara musyawarah mufakat untuk dipatuhi bersama; dan/atau
 - e. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Dukuh dalam menyelesaikan suatu permasalahan.
- KELIMA : Masa Jabatan pengurus Jaga Warga adalah 3 (tiga) tahun terhitung 13 September 2022 sampai 13 September 2025 dan dapat di pilih kembali berdasarkan mekanisme putaran perundang undangan
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada APBKal Kalurahan Wirokerten serta sumber pendapatan sah lainnya yang tidak mengikat.
- KETUJUH : Keputusan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan

Ditetapkan di : Wirokerten

Pada tanggal : 13 September 2022

LURAH WIROKERTEN

ttd

RAKHMAWATI WIJAYANINGRUM

Salinan Keputusan Lurah Desa ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Bantul;
2. Kepala Satuan Pamong Praja Propinsi DIY Bantul;
3. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul;
4. Kepala Satuan Pamong Praja Kabupaten Bantul;
5. Panewu Banguntapan;
6. Bamuska Kalurahan Wirokerten;
7. Yang bersangkutan;
8. Arsip

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN
SURAT KEPUTUSAN .LURAH
KALURAHAN WIROKERTEN
NOMOR : 69 TAHUN 2022
TANGGAL : 13 SEPTEMBER 2022
TENTANG PEMBENTUKAN
KELOMPOK JAGA WARGA
PEDUKUHAN SAMPANGAN

SUSUNAN DAN PERSONALIA KELOMPOK JAGA WARGA PEDUKUHAN
SAMPANGAN

NO	JABATAN DALAM ORGANISASI	NAMA
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
1.	PEMBINA	RAKHMAWATI WIJAYANINGRUM,SE
2.	PENASEHAT	JUMADI
3.	KETUA	MARJUNI
4.	SEKRETARIS	YOGA DWI JAYANTO
5.	BENDAHARA	SUSWANTI
6.	SIE BIDANG PERLINDUNGAN, PEMBINAAN DAN PEMBERDAYAAN MASYRAKAT	SANDIMAN
7.		JUMARDI
8.		LANJARANTA
9.		YUNANTA
10.		SUYATIN
11.		KASIMAN
12.		ZAEFODIN
13.		PONIRAN
14.		SURYADI
15.	SIE KEAMANAN DAN PERSATUAN	KOKO FEBRI KISTANTO
16.		SUMARDI
17.		HARTONO
18.		TRI MURNIWATI

19.		BIMA BAGUS SAPUTRA
20.		BUDIMAN
21.		NANDANG SUSMA WIJAYA
22.		HUDA

LURAH WIROKERTEN

ttd

RAKHMAWATI WIJAYANINGRUM

